



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI panggilan JONI;**
2. Tempat lahir : Surian;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 06 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kulemben, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Linda Herawaty S.H., Firman, S.H, Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H, Firdaus., M.H., Yessi Marlina, S.H., Para Advokat / Pengacara Konsultan dari PAHAM Indonesia Sumatera Barat yang berkantor di Jalan Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2024 Nomor 100/Pen.PH/2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI Panggilan JONI t erbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana tercantum dalam Dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI Panggilan JONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening.
 - 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna.
 - 1 (satu) buah kertas rokok warna putih.

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (Satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan nomor ime:867299044771731.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk MIO M3 warna hitam tanpa nopol.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI Pgl JONI pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Jorong ulu suliti I Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 20.30 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa menelfon sdr AGUS (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli sabu seharga Rp.300.000, setelah itu sdr AGUS mengatakan baiklah jemput sabu tersebut sebelum rumah sdr AGUS dan Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut yang jaraknya kurang lebih 10 km dari rumah Terdakwa, sesampai ditempat sdr AGUS bertempat di Tansi Kariang Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan Terdakwa bertemu dengan sdr AGUS tepat di pinggir jalan tidak jauh dari rumah sdr AGUS Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000, dan sdr AGUS menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa simpan didalam kotak rokok lalu dimasukan kedalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan Terdakwa langsung menuju arah pulang.
- Bahwa pada saat diperjalanan arah pulang Terdakwa dihadap dan dilakukan penangkapan oleh saksi TOMI MUKLIS dan ARIF ABIYYU MUSBAR beserta TIM Satres Narkoba Polres Solok Selatan berpakaian preman tepatnya di pinggir jalan Jorong Ulu Suliti I Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, saat kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang kotak rokok yang berisikan narkotika jenis Shabu ditanah dekat Terdakwa ditangkap, dengan disaksikan wali jorong IRFITRI SURIANTO dan masyarakat setempat JEFRI ARISKA kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Solok Selatan.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa oleh saksi TOMI MUKLIS dan ARIF ABIYU MUSBAR beserta TIM Satres Narkoba Polres Solok Selatan dan disaksikan oleh wali jorong IRFITRI SURIANTO dan masyarakat setempat JEFRI ARISKA, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan dibungkus kertas rokok warna putih dalam kotak rokok merk Sampoerna yang ditemukan diatas tanah dekat Terdakwa ditangkap, 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ditemukan diatas tanah dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah kertas rokok warna putih ditemukan didalam kotak rokok merk Sampoerna, 1 (Satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan nomor imei:867299044771731 ditemukan didalam kantong Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk MIO M3 warna hitam tanpa nopol yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 038/V/10497/2024 tanggal 03 Mei 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI Pgl JONI dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis shabu dalam plastik bening klik kemudian ditimbang dengan total berat bersih 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
 - Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram.
 - Berat bersih barang bukti Shabu setelah disisihkan 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor : 24.083.11.16.05.0336.K tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. HILDA MURNI, Apt, M.M., dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 gram milik Terdakwa JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI Pgl JONI adalah benar mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI Pgl JONI pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Jorong ulu suliti I Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 20.30 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa menelfon sdr AGUS (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli sabu seharga Rp.300.000, setelah itu sdr AGUS mengatakan baiklah jemput sabu tersebut sebelum rumah sdr AGUS dan Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut yang jaraknya kurang lebih 10 km dari rumah Terdakwa, sesampai ditempat sdr AGUS bertempat di Tansi Kariang Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan Terdakwa bertemu dengan sdr AGUS tepat di pinggir jalan tidak jauh dari rumah sdr AGUS Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000, dan sdr AGUS menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa simpan didalam kotak rokok lalu dimasukan kedalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan Terdakwa langsung menuju arah pulang.
- Bahwa pada saat diperjalanan arah pulang Terdakwa dihadap dan dilakukan penangkapan oleh saksi TOMI MUKLIS dan ARIF ABIYU MUSBAR beserta TIM Satres Narkoba Polres Solok Selatan berpakaian preman tepatnya di pinggir jalan Jorong Ulu Suliti I Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, saat kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang kotak rokok yang berisikan narkotika jenis Shabu ditanah dekat Terdakwa ditangkap, dengan disaksikan wali jorong IRFITRI SURIANTO dan masyarakat setempat JEFRI ARISKA kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Solok Selatan.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa oleh saksi TOMI MUKLIS dan ARIF ABIYU MUSBAR beserta TIM Satres Narkoba Polres Solok Selatan dan disaksikan oleh wali jorong IRFITRI SURIANTO dan masyarakat setempat JEFRI ARISKA, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan dibungkus kertas rokok warna putih dalam kotak rokok merk Sampoerna yang ditemukan diatas tanah dekat Terdakwa ditangkap, 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ditemukan diatas tanah dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah kertas rokok warna putih ditemukan didalam kotak rokok merk Sampoerna, 1 (Satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan nomor imei:867299044771731 ditemukan didalam kantong Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk MIO M3 warna hitam tanpa nopol yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 038/V/10497/2024 tanggal 03 Mei 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI Pgl JONI dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis shabu dalam plastik bening klik kemudian ditimbang dengan total berat bersih 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
 - Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram.
 - Berat bersih barang bukti Shabu setelah disisihkan 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor : 24.083.11.16.05.0336.K tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. HILDA MURNI, Apt, M.M., dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 gram milik Terdakwa JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI Pgl JONI adalah benar mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI Pgl JONI pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Jorong ulu suliti I Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara AGUS (DPO) yang pertama yakni pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan Jorong Ulu Suliti tersangka diberi secara cuma cuma untuk digunakan bersama sdr AGUS, kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut digunakan dengan cara pertama tama tersangka merangkai Bonk (alat menggunakan Shabu) yang terhubung dengan kaca pirex, narkotika jenis shabu tersangka masukkan ke kaca Pirex kemudian Shabu tersebut tersangka panaskan dengan api dari korek api, selanjutnya tersangka hisap dengan menggunakan pipet, hingga uap Shabu mengalir ke Bonk yang mana di dalam bonk ada air untuk memurnikan uap shabu, setelah itu uap shabu mengalir ke mulut tersangka, setelah selesai Terdakwa langsung pulang
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu sejak 1 tahun yang lalu kurang lebih sebanyak 20 kali
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 20.30 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa menelfon sdr AGUS (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli sabu seharga Rp.300.000, setelah itu sdr AGUS mengatakan baiklah jemput sabu tersebut sebelum rumah sdr AGUS dan Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut yang jaraknya kurang lebih 10 km dari rumah Terdakwa, sesampai ditempat sdr AGUS bertempat di Tansi Kariang Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan Terdakwa bertemu dengan sdr AGUS tepat di pinggir jalan tidak jauh dari rumah sdr AGUS Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000, dan sdr AGUS menyerahkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa simpan didalam kotak rokok lalu dimasukan kedalam saksu celana sebelah kanan terdakwa dan Terdakwa langsung menuju arah pulang.

- Bahwa pada saat diperjalanan arah pulang Terdakwa dihadang dan dilakukan penangkapan oleh saksi TOMI MUKLIS dan ARIF ABIYU MUSBAR beserta TIM Satres Narkoba Polres Solok Selatan berpakaian preman tepatnya di pinggir jalan Jorong Ulu Suliti I Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, saat kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang kotak rokok yang berisikan narkotika jenis Shabu ditanah dekat Terdakwa ditangkap, dengan disaksikan wali jorong IRFITRI SURIANTO dan masyarakat setempat JEFRI ARISKA kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Solok Selatan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa oleh saksi TOMI MUKLIS dan ARIF ABIYU MUSBAR beserta TIM Satres Narkoba Polres Solok Selatan dan disaksikan oleh wali jorong IRFITRI SURIANTO dan masyarakat setempat JEFRI ARISKA, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan dibungkus kertas rokok warna putih dalam kotak rokok merk Sampoerna yang ditemukan diatas tanah dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ditemukan diatas tanah dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah kertas rokok warna putih ditemukan didalam kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan nomor imei:867299044771731 ditemukan didalam kantong Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk MIO M3 warna hitam tanpa nopol yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk membeli, memiliki atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 038/V/10497/2024 tanggal 03 Mei 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI Pgl JONI dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis shabu dalam plastik bening klik kemudian ditimbang dengan total berat bersih 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram.
- Berat bersih barang bukti Shabu setelah disisihkan 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor : 24.083.11.16.05.0336.K tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. HILDA MURNI, Apt, M.M., dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 gram milik Terdakwa JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI Pgl JONI adalah benar mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan dari Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor : SKHPUN / 20 / IV / KES.9 / 2024 / URKES tanggal 03 Mei 2024 terhadap Terdakwa JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI Pgl JONI yang ditandatangani oleh dr. MIFTA HURRAHMAH, telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat *Metamfetamin* dan AMP.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF ABIYU MUSBAR Panggilan ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tim polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Ulu Suliti I Nagari Pakan Rabaa Utara

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang naik motor dan berhenti di tepi jalan;
 - Bahwa Terdakwa sendirian saat diamankan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat dan bukan target operasi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan terbungkus kertas rokok warna putih dalam kotak rokok merk Sampoerna yang ditemukan di atas tanah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah kertas rokok warna putih ditemukan di dalam kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan nomor imei: 867299044771731 ditemukan di dalam kantong Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk MIO M3 warna hitam tanpa nopol ditemukan dekat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang diduga sabu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Agus;
 - Bahwa HP merk OPPO digunakan Terdakwa untuk menelepon Agus memesan sabu;
 - Bahwa barang diduga sabu tersebut dibeli sebanyak 2 paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan;
 - Bahwa Terdakwa membeli dengan cara langsung bertemu Agus
 - Bahwa hasil test urine terdakwa positif mengandung methamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa mengakui terakhir menggunakan sabu yang diperoleh dari Agus secara cuma-cuma hari pada hari Selasa, 2 hari sebelum penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **TOMI MUKHLIS, M.M. Panggilan TOMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Ulu Suliti I Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang naik motor dan berhenti di tepi jalan;
 - Bahwa Terdakwa sendirian saat diamankan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat dan bukan target operasi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan terbungkus kertas rokok warna putih dalam kotak rokok merk Sampoerna yang ditemukan di atas tanah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah kertas rokok warna putih ditemukan di dalam kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan nomor imei: 867299044771731 ditemukan di dalam kantong Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk MIO M3 warna hitam tanpa nopol ditemukan dekat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang diduga sabu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Agus;
 - Bahwa HP merk OPPO digunakan Terdakwa untuk menelepon Agus memesan sabu;
 - Bahwa barang diduga sabu tersebut dibeli sebanyak 2 paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan;
 - Bahwa Terdakwa membeli dengan cara langsung bertemu Agus;
 - Bahwa hasil test urine terdakwa positif mengandung methamphetamin;
 - Bahwa Terdakwa mengakui terakhir menggunakan sabu yang diperoleh dari Agus secara cuma-cuma hari pada hari Selasa, 2 hari sebelum penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 038/V/10497/2024 tanggal 03 Mei 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI Pgl JONI dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik bening klik kemudian ditimbang dengan total berat bersih 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
 - Disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram.
 - Berat bersih barang bukti setelah disisihkan 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor : SKHPUN / 20 / V / KES.9 / 2024 / URKES tanggal 03 Mei 2024 terhadap Terdakwa JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI Pgl JONI yang ditandatangani oleh dr. MIFTA HURRAHMAH, telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat *Meta mfetamin dan AMP*;
3. Laporan pengujian Nomor : 24.083.11.16.05.0336.K tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. HILDA MURNI, Apt, M.M., dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 gram milik Terdakwa JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI Pgl JONI adalah benar mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Ulu Suliti I Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada dipinggir jalan ketika hendak membeli minuman;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan terbungkus kertas rokok warna putih dalam kotak rokok merk Sampoerna yang ditemukan di atas tanah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah kertas rokok warna putih ditemukan di dalam kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan nomor imei: 867299044771731 ditemukan di dalam kantong Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk MIO M3 warna hitam tanpa nopol;

- Bahwa barang diduga sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket diduga sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Agus dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menelepon Agus ketika pulang kerja dan mengatakan ingin membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjemput barang diduga sabu tersebut dengan cara bertemu Agus di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Agus;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan kenal dengan Agus;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 2 kali diberikan sabu secara cuma-cuma oleh Agus;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli sabu dari Agus;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 bulan kenal dengan Agus;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu 6 (enam) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa barang diduga sabu tersebut gunanya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang potong kayu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu agar semangat;
- Bahwa hasil test urine Terdakwa positif sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa motor yang disita merupakan milik kepala jorong Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk mengantar chainsaw sambil menjemput sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
3. 1 (satu) buah kertas rokok warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan nomor imei: 867299044771731;

5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk MIO M3 warna hitam tanpa nopol;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Ulu Suliti I Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan terbungkus kertas rokok warna putih dalam kotak rokok merk Sampoerna yang ditemukan di atas tanah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah kertas rokok warna putih ditemukan di dalam kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan nomor imei: 867299044771731 ditemukan di dalam kantong Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk MIO M3 warna hitam tanpa nopol ditemukan dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang diduga sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang diduga sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Agus sebanyak 2 paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan;
- Bahwa barang diduga sabu tersebut gunanya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang potong kayu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu agar semangat bekerja;
- Bahwa motor yang disita merupakan milik kepala jorong Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk mengantar chainsaw sambil menjemput sabu;
- Bahwa Hp digunakan terdakwa untuk menelepon Agus memesan barang diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa menelepon Agus ketika pulang kerja dan mengatakan ingin membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjemput barang diduga sabu tersebut dengan cara bertemu Agus di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Agus;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 bulan kenal dengan Agus;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu 6 (enam) bulan sebelum penangkapan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui terakhir menggunakan sabu yang diperoleh dari Agus secara cuma-cuma hari pada hari Selasa, 2 hari sebelum penangkapan;
- Bahwa hasil test urine Terdakwa positif methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang paling sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap;
2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap adalah merujuk pada pengertian setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa **Joni Alfannedi Bin Enda Sati panggilan Joni** dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap" telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkoba Golongan I, sehingga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Ulu Suliti I Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat. Pada saat Polisi melakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan terbungkus kertas rokok warna putih dalam kotak rokok merk Sampoerna yang ditemukan di atas tanah, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah kertas rokok warna putih ditemukan di dalam kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold dengan nomor imei: 867299044771731 ditemukan di dalam kantong Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk MIO M3 warna hitam tanpa nopol ditemukan dekat Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan Berita Acara Penimbangan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 038/V/10497/2024 tanggal 03 Mei 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI Pgl JONI, maka dapat diketahui bahwa total berat bersih barang bukti 2 (dua) paket diduga sabu adalah 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong sebagai orang yang telah menggunakan Narkotika Golongan I, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang yang diduga sabu, yang didapati ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diakui miliknya tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika golongan I telah diatur pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan Surat berupa Laporan Pengujian Nomor : 24.083.11.16.05.0336.K tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. HILDA MURNI, Apt, M.M., dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 gram milik Terdakw

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI Pgl JONI adalah benar mengandung *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang diduga sabu yang didapati pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan narkotika golongan I tersebut oleh diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening ditemukan terbungkus kertas rokok warna putih dalam kotak rokok merk Sampoerna yang ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa. Terdakwa mengakui sebelumnya telah pernah menggunakan sabu sebelum ditangkap. Barang bukti sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa merupakan barang miliknya, yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Agus sebanyak 2 paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan. Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba di Poliklinik Polres Solok Selatan dengan Nomor : SKHPUN / 20 / IV / KES.9 / 2024 / URKES tanggal 03 Mei 2024 terhadap Terdakwa JONI ALFANEDI Bin ENDA SATI Pgl JONI yang ditandatangani oleh dr. MIFTA HURRAHMAH, telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat *Metamfetamin* dan *AMP*. Setelah diketahui bahwa dalam urine Terdakwa mengandung zat *Metamphetamina*, kemudian bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, dan juga barang bukti yang ditemukan yaitu narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri dan hendak kembali menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dari pengertian unsur serta dihubungkan dengan fakta hukum diatas diperoleh persesuaian keterangan-keterangan para Saksi, surat-surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan hendak kembali menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa "Penyalah Guna" adalah adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu terdapat elemen unsur "tanpa hak" dan elemen unsur "melawan hukum" yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut apakah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang potong kayu menggunakan chainsaw, sehingga penggunaan narkotika golongan I oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah di luar kewenangan Terdakwa, sedangkan keberadaan barang bukti narkotika golongan I yang hendak akan digunakan kembali oleh Terdakwa tersebut juga diluar kewenangannya, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”;

Menimbang bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu elemen unsur, dengan telah terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga);

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, mengenai penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana antara lain yaitu Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap Tangan, pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari. Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap telah menggunakan narkotika jenis sabu dan hendak kembali menggunakan sabu;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkoba, melainkan seorang pelaku yang mengetahui serta menyadari perbuatannya dan dengan sengaja menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri. tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa ketergantungan dan merupakan pecandu narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 54, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa. Tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa barang bukti narkoba dan prekursor narkoba dirampas untuk Negara, maka barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) buah kertas rokok warna putih dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi sarana dan prasarannya belum memadai serta barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna gold dengan nomor imei: 867299044771731, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak fisik dan mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Joni Alfannedi Bin Enda Sati panggilan Joni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah kertas rokok warna putih;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO warna gold dengan nomor imei: 867299044771731;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk MIO M3 warna hitam tanpa nopol;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H., dan Ade Rizky Fachreza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Moch. Taufik Yanuarsyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita, S.H.